



Asuransi Kesehatan Dalam Hukum Ekonomi (Berdasarkan Perspektif Ilmuan Islam)

Abdullah Ali Hamzah ¹, Iin Suryaningsih ²

^{1,2} Universitas Alazhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatanm Indonesia

Korespondensi penulis: alihamzah467@gmail.com

Abstract. *Health Insurance is a part of insurance that specifically guarantees the health or care costs of insurance members if they fall ill or have an accident. The purpose of this health insurance is to provide health insurance to health insurance recipients, namely entrepreneurs and workers. Such research This can evaluate the economic benefits of health insurance, protection against medical costs, as well as the potential for reducing financial stress when facing health conditions that require expensive treatment. This research was carried out by reading and doing various things, especially studying various literature - existing literature, obtained through qualitative descriptive methods, sourced from books, journals, the internet and articles. The results of this research show that in the Islamic economic view, health insurance is permitted because there is no text that prohibits it and it fulfills the contract or agreement and in it there are elements that are mutually beneficial to both.*

Keywords: *Economics, Insurance, Health Insurance.*

Abstrak. asuransi Kesehatan (التأمين الصحي) merupakan bagian dari asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit dan mengalami kecelakaan. Tujuan dari asuransi kesehatan ini adalah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada penerima asuransi kesehatan yaitu wirausaha dan pekerja. Penelitian semacam ini dapat mengevaluasi manfaat ekonomi asuransi kesehatan, perlindungan terhadap biaya pengobatan, serta potensi penurunan stres finansial saat menghadapi kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan mahal. Peneliti ini menggunakan metode studi (library research). Penelitian ini dilakukan dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada, yang di dapatkan melalui metode deskriptif kualitatif, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan ekonomi islam, asuransi kesehatan diperbolehkan karena tidak ada nash yang melarangnya dan sudah memenuhi akad atau perjanjian dan di dalamnya terdapat unsur yang saling menguntungkan keduanya..

Kata kunci: Ekonomi, Asuransi, Asuransi Kesehatan.

LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada sejumlah ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian finansial dimasa yang akan datang, ketidakpastian dari kerugian finansial ini sering disebut sebagai risiko. Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut manusia tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi berbagai risiko yang terjadi termasuk persiapan dana atau sejumlah uang, untuk itu dalam menghadapainya adalah dengan mengikuti lembaga keuangan berbasis asuransi.

Asuransi kesehatan adalah alat keuangan yang menyediakan dana untuk perawatan rumah sakit anggota asuransi dan keluarganya selama ia tidak mampu bekerja (Ali, 1999). Menurut Baqir Ash-Shadr mendefinisikan ekonomi islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan

ekonominya dan memecahkan masalah ekonomi praktik yang sejalan dengan konsep keadilan (Ash-Shader, 2008:59).

Peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas asuransi kesehatan berdasarkan prespektif ekonomi islam pendekatan teologi. Tujuan penelitian ini adalah meninjau lebih banyak persoalan asuransi kesehatan pada prinsip-prinsip ekonomi islam. Penelitian ini akan berkontribusi dalam menambah wawasan di dalam kajian ilmu ekonomi islam khususnya bidang asuransi kesehatan. Dan diharapkan akan menghasilkan hal yang bermanfaat untuk menjadi bahan refrensi kajian ekonomi islam yang relevan. Selain itu penelitian juga diharapkan dapat menambah prespektif baru, kemudahan pemahaman, mendorong minat baca, dan dapat memberikan wawasan ilmu kepada pembaca bahwa pentingnya menghadirkan kesehatan dalam lingkup kehidupan.

KAJIAN TEORITIS

penelitian ini tentunya peneliti mendapatkan refrensi dari penelitian atau kajian terdahulu. Kajian-kajian terdahulu yang telah meneliti pemahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. berikut kajian terdahulu dengan pembahasan terdekat dengan penelitian :

Mochammad Andre Agustino (2021)

Penelitian ini relevan dengan salah satu jurnal berjudul “Asuransi dalam Pandangan Islam”. Penelitian yang diteliti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menjelaskan pandangan Islam terhadap asuransi. Menurut ajaran islam asuransi termasuk masalah ijthadiyah artinya hukumannya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Ali-quran dan Hadist secara eksplisit. Hal- hal yang relevan dengan penelitian ini adalah membahas tentang asuransi dan berdasarkan Islam.

Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang terletak pada pembahasan jenis asuransi dalam penelitian. Jenis asuransi yang digunakan Mochammad Andre Agustino membahas asuransi secara umum pandangan Islam, sedangkan penelitian ini membahas salah satu jenis asuransi yaitu asuransi kesehatan berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan menggunakan pendekatan teologi berfokus pada Al-quran dan Hadist untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam khususnya pada bidang ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode diartikan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilanjutkan untuk memperoleh fakta-fakta dengan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Pada bab ini, peneliti memaparkan beberapa subs, diantaranya ancangan dan metode penelitian, korpus dan data penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan prosedur analisis data.

A. Ancangan dan Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti memakai ancangan kualitatif. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut prespektif Creswell, J. W(2016:4) Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.

B. Data Penelitian

1) Data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Adapun data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa asuransi kesehatan dalam hukum ekonomi menurut perspektif ilmuan islam.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara melakukan penelusuran di perpustakaan dan situs-situs atau web.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Agar pembahasan ini dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan, maka data atau informasi yang terkumpul akan diolah berdasarkan metode penelitian kualitatif, karena jenis data yang digunakan juga data kualitatif deskriptif.

D. Prosedur Analisis Data

Para peneliti menganalisis data menggunakan pendekatan ilmu hukum ekonomi. Pertama, data dianalisis dengan menentukan hukum ekonomi. Kemudian data dianalisis berdasarkan perspektif ilmuan islam . Akhirnya, hasil analisis tersebut dirangkum dengan baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam membentuk sistem ekonomi yang disebut ekonomi Islam. Ini mencakup penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi seperti etika bisnis, keadilan sosial, dan pembagian sumber daya. Ekonomi Islam mendorong kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak dan berfokus pada pencegahan kemiskinan, penghapusan kesenjangan sosial, dan perlindungan lingkungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat daripada keuntungan pribadi.

ASURANSI KESEHATAN

1. Pengertian Asuransi Kesehatan

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premiasuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Asuransi kesehatan adalah salah satu jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit dan mengalami kecelakaan.¹⁵ Sistem asuransi kesehatan secara umum didasarkan pada gagasan kerjasama di antara sekelompok orang yang membentuk lembaga, organisasi atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu dan uang yang dibayarkan (premi) merupakan saham solidaritas (Menurut Husain Syahatah, 2006:41).

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi mengenai pengertian asuransi kesehatan”suatu sistem pengelolaan dana yang diperoleh dari uang iuran anggota secara teratur kepada organisasi guna membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan” (Wirjono Prodjodikoro, 1986:132).

2. Landasan Hukum Asuransi Kesehatan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.²⁰ Pasal 1 angka 11 mengatur bahwa: Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, yang dapat digolongkan sebagai pelayanan kesehatan antara lain adalah pemeriksaan medik, diagnosis, terapi, anastesi, menulis resep obat-obatan, pengobatan dan perawatan di rumah sakit, peningkatan pasien, kontrol, pelayanan pasca perawatan, pemberian keterangan medis, pemberian informasi, kerjasama vertikal penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

Seperti yang disebutkan di atas, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menjamin jaminan pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat, dan beberapa pasal UU tersebut jelas menyatakan bahwa untuk mencapai Indonesia yang sehat, pemerintah mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

ASURANSI KESEHATAN DALAM ISLAM

Pengertian Asuransi Kesehatan Dalam Islam

Dalam literatur Arab (fikih Islam), asuransi disebut "at-takaful". Istilah ini berasal dari kata takafala-yatafakalu, yang berarti menjamin atau bertanggung jawab satu sama lain. Kata lain asuransi atau takaful ialah at-ta'min berasal dari kata amina, yang berarti aman, tenang, dan tenang. Disebut sebagai "at-ta'minialah" karena pemegang polis merasa aman sedikit setelah mengikatkan dirinya sebagai anggota atau pelanggan asuransi. Jika sesuatu terjadi terhadap dirinya atau harta bendanya, anggota asuransi setidaknya secara teoritis akan menanggung beban berat.

Ekonomi Dalam Islam

a. Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai Islam. Ibn Khaldun, seorang ilmuwan Muslim dari abad ke-14, terkenal dengan karyanya yang disebut "Muqaddimah", yang membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Menurut Ibn Khaldun, keadilan dalam sistem ekonomi Islam harus dilakukan secara adil dan merata sehingga tidak ada kesenjangan

sosial yang menyebabkan ketidakstabilan. Selain itu, dia menekankan pentingnya pengaturan pasar untuk mencegah monopoli, penipuan, atau spekulasi yang merugikan masyarakat.

b. Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang cendekiawan Islam terkenal yang hidup pada abad ke-13 dan ke-14. Dia menulis banyak hal tentang ekonomi Islam, termasuk bahwa ekonomi Islam didasarkan pada keadilan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dia menganggap riba berbahaya bagi masyarakat dan menekankan larangan riba dalam segala bentuknya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa transaksi berbunga menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan mengeksploitasi yang lemah. Sebaliknya, ia mendorong skema pembagian keuntungan dan kemitraan yang mendorong keuntungan bersama.

Sangat penting untuk diingat bahwa meskipun perspektif Ibnu Taimiyah tentang ekonomi Islam sangat penting, ada banyak pandangan yang berbeda di bidang ini. Prinsip-prinsip ekonomi Islam masih dikaji dan ditafsirkan oleh para ekonom dan sarjana modern dengan cara yang relevan dengan dunia saat ini. Dia menegaskan bahwa riba dalam segala bentuk dilarang dan menganggapnya berbahaya.

c. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang dibangun di atas prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup keadilan sosial, kepemilikan yang adil, dan pembagian kekayaan yang merata di antara orang-orang. Menurut Yusuf Qardhawi, gharar, atau transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi, juga dilarang dalam ekonomi Islam. Keberlanjutan, keadilan perdagangan, dan pemberdayaan masyarakat adalah prioritas utama sistem ini. Qardhawi juga menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penghapusan kesenjangan sosial, dan pencegahan keserakahan adalah prioritas utama ekonomi Islam. Selain itu, ia mendorong bantuan sosial dan zakat sebagai cara untuk membantu orang miskin dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Hukum Asuransi Kesehatan Dalam Islam

Menurut ilmuan Islam, hukum asuransi kesehatan dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan pendapat yang diberikan, tetapi ada beberapa pandangan yang disepakati di kalangan ilmuan Islam tentang masalah ini. Beberapa ilmuan Islam berpendapat bahwa hukum Islam dapat mengizinkan asuransi kesehatan dengan syarat tertentu. Asuransi kesehatan juga dianggap sebagai cara untuk menghindari kerugian

finansial yang mungkin disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Asuransi Kesehatan “Boleh” bilamana memenuhi unsur-unsur :

1. Dilakukan karena keinginan saling tolong menolong
2. Investasi keuangan menggunakan keuangan syariah
3. Akad yang jelas dan transparan
4. Bebas dari H MAGHRIB : dzat haram, Maisir, Gharar dan Riba

Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa ilmuwan Islam menganggap asuransi kesehatan sebagai riba atau semacam perjudian. Mereka berpendapat bahwa asuransi kesehatan seringkali melibatkan pembayaran premi yang berlebihan dan adanya elemen ketidakpastian, atau gharar, dalam pembayaran klaim. Akibatnya, mereka mengklaim bahwa asuransi kesehatan melanggar prinsip syariah. Sangat penting untuk berbicara dengan seorang diktumwan Islam yang ahli dan mendapatkan pendapat mereka secara pribadi tentang masalah ini.

Prinsip Asuransi Kesehatan Dalam Islam

Didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan ketidakpastian yang berlebihan, asuransi kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a) Takaful: Konsep asuransi Islam yang didasarkan pada tolong menolong antara peserta, Takaful melibatkan kontribusi finansial yang diberikan oleh peserta untuk membantu mereka yang membutuhkan klaim karena risiko kesehatan. Ini berbeda dengan asuransi konvensional.
- b) Wakalah: Kontrak wakalah mengatur hubungan antara peserta dan perusahaan Takaful. Dalam kasus asuransi kesehatan, peserta memberikan sejumlah uang kepada perusahaan Takaful, yang bertugas menjalankan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan mengelolanya.
- c) Tabarru: Tabarru, juga disebut sebagai "sumbangan amal", adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh peserta Takaful untuk membantu peserta lain saat mereka mengajukan klaim. Jika peserta tidak mengajukan klaim, sumbangan ini tidak akan dibayar kembali.
- d) Dividen: Peserta dapat berhak menerima pembagian dividen sesuai dengan persentase yang telah ditentukan jika terdapat kelebihan dana setelah pembayaran klaim dan biaya administrasi. Ini adalah salah satu cara perusahaan Takaful memberikan manfaat tambahan kepada peserta.

Dalam hal asuransi kesehatan, prinsip-prinsip di atas diterapkan untuk memastikan tingkat saling tolong-menolong antara peserta dan memastikan dana yang dikelola untuk membayar klaim kesehatan sesuai dengan prinsip syariah. Anda harus berkonsultasi dengan perusahaan takaful yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang hal ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam membentuk sistem ekonomi yang disebut ekonomi Islam. Ini mencakup penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi seperti etika bisnis, keadilan sosial, dan pembagian sumber daya. Ekonomi Islam mendorong kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak dan berfokus pada pencegahan kemiskinan, penghapusan kesenjangan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Menurut ilmuan Islam, hukum asuransi kesehatan dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan pendapat yang diberikan, tetapi ada beberapa pandangan yang disepakati di kalangan ilmuan Islam tentang masalah ini. Asuransi Kesehatan “Boleh” bilamana memenuhi unsur-unsur : 1) Dilakukan karena keinginan saling tolong menolong. 2) Investasi keuangan menggunakan keuangan syariah. 3) Akad yang jelas dan transparan. 4) Bebas dari H MAGHRIB : dzat haram, Maisir, Gharar dan Riba

Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa ilmuan Islam menganggap asuransi kesehatan sebagai riba atau semacam perjudian. Akibatnya, mereka mengklaim bahwa asuransi kesehatan melanggar prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin ucapan rasa syukur atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis. Ucapan terima kasih ini khususnya akan penulis sampaikan kepada kepada pihak Cermerlang yang sudah memberikan fasilitas untuk bisa terbit jurnal ini, kepada Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc., selaku Rektor Universitas Al Azhar Indonesia dan para wakilnya. Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Kebudayaan Arab Universitas Al Azhar Indonesia. Fazlur Rachman, S.Pd.I., M.S., selaku Kaprodi Program

Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al Azhar Ibu Dr. Iin Suryaningsih, M.A yang telah memberikan saran, kritik, motivasi serta do'a dan bimbingan selama penulis menyelesaikan penyusunan jurnal ini dengan baik

DAFTAR REFERENSI

Agustianto, M. A. (2021). *Asuransi dalam pandangan ekonomi Islam*. Surabaya: Jurnal.

Maharani, T. (2018). *Penyelesaian klaim asuransi kesehatan bagi karyawan PT Pusti Palembang*. Palembang: Skripsi.

Gustina, M. (2018). *Asuransi kesehatan ditinjau dari hukum Islam*. Lampung: Skripsi.

Hayuningtias, M. (2019). *Menentukan premi asuransi kesehatan untuk perawatan rumah sakit pada status perorangan dan joint life*. Lampung: Skripsi.

Yuda, D. A. Y. (2013). *Penyelesaian klaim asuransi kesehatan pada PT. Askes Cabang Jember*. Jember: Skripsi.